

**ANALISIS PENERAPAN UU PPH PASAL 23 NO. 36 TAHUN 2008  
TERHADAP PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh:**

**TENGGU NURFAZA FADILLAH  
NPM. 1305170352**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**Tengku Nurfaza Fadillah 1305170352. Analisis Penerapan UU PPh Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.**

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Pengangkutan, Jasa Perantara, Jasa Sewa, Jasa Konsultan, Jasa Teknik, Jasa Perawatan, Jasa Kebersihan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengelola data, menganalisa data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menngumpul, mengelola, dan menganalisa pajak penghasilan 23 atas jasa Pengangkutan, Jasa Sewa, Jasa Konsultan, Jasa Teknik, Jasa Perawatan, Jasa Kebersihan kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan atas Jasa Pengangkutan, Jasa Perantara, Jasa Sewa, Jasa Konsultan, Jasa Teknik, Jasa Perawatan, Jasa kebersihan terdapat perbedaan tariff pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 peraturan Perundang – Undangan perpajakan No. 36 Tahun 2008 sehingga dapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.

**Kata Kunci: PPh Pasal23 Jasa Pengangkutan, Jasa Sewa, Jasa Konsultan, Jasa Teknik, Jasa Perawatan Jasa Kebersihan.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Penerapan UU PPh Pasal 23 No. 23 Tahun 2008 Tentang Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kami semua. Selama menyelesaikan skripsi ini telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Tengku Yafisham dan ibunda Asniati Sri Wahyuni Zega yang tidak henti – hentinya meberikan dukungan dan dorongan moril maupun material kepada penulis dengan doa dan restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalas dengan segala berkah- Nya.
2. Bapak Dr. Agussani M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulpan Tupti, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE., M.M., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Surya Sanjaya SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar, staf Biro Umum dan Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Buat orang terkasih Kak Surya Darma dan Sahabatku Annisa Fitri, Ines Katrin, Jefri Fadzilla, Rizky Amelia, Geofani Hasibuan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat kepada seluruh teman-teman Akuntansi F Pagi yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala bantuannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebijakan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian proposal ini. Wasalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Februari 2017

Penulis

T.NURFAZA FADILLAH  
1305170352

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>Vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Pajak Penghasilan.....	7
1. Definisi pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Jenis-Jenis Pajak.....	9
4. Pengaruh Pajak Terhadap perusahaan.....	10
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	10
6. Jenis –Jenis Pajak.....	12

7. Definisi Pajak Penghasilan. ....	15
8. Objek dan Tarif Penghasilan Pajak. ....	16
9. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan. ....	19
10. Pemotongan Pajak. ....	20
11. Dasar Hukum. ....	21
12. Tarif dan Perhitungan. ....	21
13. Pelaporan PPh Pasal 23. ....	22
A. Kerangka Berfikir. ....	25
<b>BAB II METODE PENELITIAN. ....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan Penelitian. ....	28
B. Definisi Operasional. ....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian. ....	28
D. Jenis dan Sumber Data. ....	29
E. Teknik Pengumpulan Data. ....	30
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. ....</b>	<b>31</b>
A. Hasil penelitian. ....	31
B. Pembahasan. ....	37
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. ....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan. ....	48
B. Saran. ....	48
<b>DAFTAR PUSAKA</b>	

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 pemotongan PPh Pasal 23.....	3
Table 2.1 penelitian terdahulu. ....	25
Table 3.1 Rincian dan Waktu Penelitian. ....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 11.1 Kerangka Berfikir. ....	27
-------------------------------------	----

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negara ini.

Pajak penghasilan 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21: meliputi dividen, royalti, penghargaan, sewa dan imbalan jasa tertentu.

Pajak penghasilan sudah mengalami beberapa kali mengalami perubahan Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya dibidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain. Sebagai dimaksudkan dalam Pasal 23 Ayat(1) Huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pemotongan atau pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut itu nantinya akan menjadi pengurangan pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasa pemungutan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Mardiasmo (2013 : 241) atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa penerimaan, jasa kontruksi, jasa teknik, konsultan, jas pemeliharaan, jasa perbaikan, jasa kendaraan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dikenakan 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

No	Jenis Jasa	NPWP	Non NPWP	Jumlah Peng. Bruto	Tarif	PPh yang Dipotong	Jumlah Peng. Bruto
1	Jasa Pengangkutan	✓	–	5.448.240	2%	108.964	5.339.276
2	Jasa Perantara	✓	–	1.271.722.938	2%	5.434.458	1.266.288.480
3	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan penggunaan harta	✓	–	29.835.000	2%	596.700	2.923.830
4	Jasa Konsultan	✓	–	150.000.000	2%	3.000.000	147.000.000
5	Jasa Teknik	✓	–	400.000	2%	8.000	392.000
1	Jasa						

	Perawatan/Pemeliharaan	✓	-	14.255.00	2%	285.500	13.969.000
7	Jasa Kebersihan	✓	-	5.450.000	2%	109.000	5.341.000

Berdasarkan pada tabel diatas mwnunjukkan bahwa PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adanya kesalahan penerapan tarif atas jasa Perawatan dan Kebersihan, dan dapat dilihat untuk pemotongan atas jasanya belum sesuai denga ketentuan pajak.

Menurut Undang-Undang PPh Pasal 23, objek Pajak Pasal 23 hanya terbatas penghasilan yang diterima atau dibayarkan di Indonesia. UU PPh 2008 ini memberlakukan tariff pajak yang berbeda bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Untuk PPh Pasal 23, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tariff 100% dari tarif normal.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No.141/PMK.03/2015. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan denga jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan yang telah dimaksud dalam Pasal 21, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan tersebut.

Berdaasarkan dari penyelesaian tersebut, terdapat permasalahan pada perusahaan sehubungan dengan penerapan PPh Pasal 23 diperusahaan tersebut. Maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian dengan judul “ **Analisis Penerapan UU PPh Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 tentang pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT.Perkebunan Nusantara III (Perseo) Medan** “.

## **2. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan judul proposal ini, maka akan dilakukan penelitian mengenai pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Identifikasi masalah yang dijadikan pedoman penulis dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 pada Perusahaan PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
2. Tariff pemotonga pajak penghasilan Pasal 23 pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

## **3. Batasandan Rumusan Masalah**

### **Batasan Masalah**

Mengingat PPh Pasal 23 tidak ghanya dibidang jasa, maka dalam penelitian ini penulis membatasi yang akan diteliti yaitu dengan jasa pengangkutan, jasa perantara, dan jasa teknik.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- **Tujuan dan penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tarif pemotongan yang dilakukan Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah menerapkan Undang – Undang yang berlaku dalam menghitung pemotong atas PPh Pasal 23.

- **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
  - a. Dapat menambah ruang lingkup pengetahuan terutama dibidang pelaksanaan dan tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa.
  - b. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada PT terkait tentang tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sekaligus sebagai alat ukur atas pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang selama ini mereka lakukan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan dalam bidang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritas**

##### **1. Defenisi Pajak**

Menurut Waluyo (2013 : 2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – Undang ) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Smeets yang dikutip oleh Ikatan Akuntansi Indonesia ( 2013 : 1) pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan yang didapatkan paksaannya, tanpa adanya kontrasepsi yang dapat ditujukannya dalam hal yang individual, dimaksudkannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima unsure dalam pengertian pajak.

- a. Pajak dapat dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undnag – Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Paja dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkanya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Sehingga bagi negara pajak merupakan yang strategis untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara dan sekaligus sebagaimana kebersamaan social untuk ikut bersama – sama memikul pembiayaan negara.

Hal tersebut dapat dilihat secara nyata, kontribusi pajak didalam anggaran pendapatan dan belanja negara terlihat nail dari tahun – tahun. Bagi wajib pajak yang terbentuk perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban, yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga dengan orang pribadi akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak, berarti semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat. Sedangkan kalau dilihat dari prespektif yang lebih luas. Dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan negara untuk menyediakan barang – barang public juga semakin besar, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1. Fungsi Pajak**

Adapun dua fungsi pajak dalam suatu pembayaran – pembayaran atau pengeluaran dilaksanakan. Menurut Mardiasmo ( 20011 : 1-2), fungsi pajak terdiri dari 2 macam yaitu:

- **Fungsi Pembiayaan (Budgetair)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran.

- **Fungsi Mengatur (Reguland)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

## **2. Jenis – Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Menurut Mardiasmo ( 2001 : 5 – 6), pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya terdiri dari :

- Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak Contoh; Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkat pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak Contoh : pajak penjualan/ barang mewah (PPNBM)
- Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas :
    - ✓ Pajak Provinsi Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan.
    - ✓ Pajak Kabupaten/ kota Contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

### **3. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan**

Menurut Suandy (2011 – 5), asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*Profit Margin*) sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *Go Public* ataupun belum akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan deviden perusahaan yang sudah ada *Go Public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *Go Public*.

Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan Go Public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsure pengurangan laba yang tersedia atau diinvestasiakan kembali oleh perusahaan.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat – syarat berikut :

a. Syarat Keadilan

Penumpang pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga sebanding dengan kemampuan bayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak pemerintah.

b. Syarat Yuridis

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun pedagang sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Financial

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Efisien

System pemungutan pajak akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **5. Jenis – Jenis Pajak Penghasilan**

Adapun dalam Pajak Penghasilan terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yaitu :

a. PPh Pasal 4 ayat (2) atau lebih dikenal dengan sebutan PPh Final, adalah Penghasilan yang dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan.

Apa saja penghasilan yang termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) ini :

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Koperasi berupa hadiah undian.
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha relal estate, dan persewaan tanah dan / atau bangunan.

b. PPh Pasal 21, Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 adalah :

- Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan jasa atau kegiatan.
- Dana pensiun atau badan lain yang membyarkan uang pension dan membayar lain sehubungan dengan jasa atau kegiatan
- Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

c. PPh Pasal 22, Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah :

- Badan – badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

d. PPh Pasal 23, Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah;

- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- Deviden
- Hadiah, penghargaan dan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,

- Jasa lainnya meliputi jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran dibidang penambangan minyak dan gas bumi (Migas) kecuali yang dilakukan dalam bentuk usaha tetap. Jasa penunjang dibidang penambangna migas, jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang selain migas. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan hutan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa perantara, jasa dibidang perdagangan suarat-surat berharg, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, jasa pengisian suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV/kabel: jasa instalasi/pemasangan peralatan kecuali yang dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup kerjanya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha kontruksi: jasa perawatan/perbaikkan/pemeliharaan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel: jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikkan bangunan: kecuali yang dilakuakan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi: jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk: jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikkan pembangunan: jasa instalasi/pemasangan peralatan, mesin/listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel: sepanjang jas tersebut dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha kontruksi: jasa maklon: jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer, jasa penangkapan, jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar, atau media lain untuk penyampaian informasi. Jasa pembasmian hama, jasa jkebersihan/cleaning service dan jasa catering.

- PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

## **6. Definisi Pajak Penghasilan 23**

Menurut UU PPh Pasal 23, objek pajak PPh Pasal 23 hanya batas penghasilan yang diterima atau dibayarkan di Indonesia. PPh 2008 ini memberlakukan tarif pajak yang berbeda bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Untuk PPh pasal 23, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% dari tariff normal.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Indonesia (PMK No.141/PMK.03/2015). Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yangtelah dipotong Pajak Penghasilan yang telah dimaksud dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen). Dari jumlah bruto atas imbalan tersebut.

Purwono (2012:2), menyatakan bahwa PPh pasal 23 adalah Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang diterima atau wajib pajak dalam negeri bentik kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang diyarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Berdasarkan sifatnya PPh Pasal 23 termasuk berdifat pajak objektif. Karena PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penerahaan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipoting PPh Pasal 1 tanpa memandang subjeknya berpenghasila atau tidak.

Berdasarkan lembaga pemungutan PPh Pasal 23 termasuk pajak pusat, paja pusat adalah pajak yang diungut berdasarkan Undang-Undang yang penerimaan pajamerupakan sumber penerimaan bagian Anggran pendapatan Belanja Negara (APBN).

### **7. Objek dan tarif Penghasilan Pajak Pasal 23**

berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Objek yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
  - 1) Dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembaguan sisa hasil usaha koperasi.
  - 2) Bunga termsuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
  - 3) Royalti
  - 4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Objek pajak yangdikenakan 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
  
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain. Selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.  
Jasa lain terdiri dari:
  - a) Jasa penilai (appraisal)
  
  - b) Jasaktuaris
  
  - c) Jasa akuntans, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  
  - d) Jasa perancang (design)
  
  - e) Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap ( BUT)
  
  - f) Jasa penunjang dibidang penambangan gas
  
  - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas
  
  - h) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara
  
  - i) Jasa penambangan hutan
  
  - j) Jasa pengolahan limbah
  
  - k) Jasa penyediaan tenaga kerja
  
  - l) Jasa perantara

- m) Jasa dibidang perdangan surat-sutar berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek
- n) Jasa penyimpanan dan penitpan
- o) Jasa pengisian suara ( dubbing)
- p) Jasa mixing film
- q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaiki
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kebel yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi:
  - a). jasa maklon
  - b). jasa penyelidikan dan keamanan
  - c). jasa penyelenggaraan kegiatan atau *event organizer*
  - d). jasa pengepakan
  - e). jasa penyediaan tempat dan atau dalam media massa, media luar ruang atau media lainnya
  - f). jasa pembasmian hama
  - g). jasa kebersihan atau *cleaning service*

Dalam hal wajib pajak penerimaan atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif normal.

## **8. Pengecualian Wajib pajak Penghasilan pasal 23**

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun dikenakan tarif 15%.b

- a) Penghasilan yang dibayar terutang kepada bank
- b) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c) Dividen atau bagian laba yang diterima atau yang diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan usdaha yang didirikan dan kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - 2) Bagi perseroan terbadan BUMN dan BUMD yang diterima dividen kepemilikan saham pada badan yang diberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
  - 3) Dividen yang diterima orang pribadi

- 4) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
- 5) Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK)
- 6) Sisa Hasil Usaha ( SHU) koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanannya yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000.000 setiap bulannya yang diyarkan oleh koperasi
- 7) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **9. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23**

Sifat dan PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerimaan penghasilan yang dikenal PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan Pajak pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri
- c. Penyelenggaraan dalam negeri
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya

- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, akunta, arsitek, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

## **10. Dasar Hukum**

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf (f), pasal 4 ayat (3) huruf(f), pasal 17 ayat (2c) UU Nomor 36 tahun 2008 ( berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasil.
- b. PP 94 tahun 2010 sebagai pengganti PP138 tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang penghitungan Penghasilan kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam tahun Berjalan.
- c. PMK-244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1983.

## **11. Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23**

Pada tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%. Tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini, tarif 15% dari jumlah bruto atas:

1. Dividen

2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan

**PPH Pasal 23 = 15% x Bruto**

Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaa harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenal Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

**PPH Pasal 21 = 2% x Bruto**

**c. Pelaporan PPh Pasal 23**

Berdasarkan ketentuan 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.80/2010 tanggal 01 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 /PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atas penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran atau penyeteroran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagaimana bukti pembayaran pajak apabila disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SPP dianggap sah validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayar adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Apabila masa pajak berakhir pemotongan PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir. Contoh untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2010.

Dalam batas akhir pelaporan diatas bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari diliburkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Cuti bersama secara Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berikut adalah penelitian terdahulu pada penelitian inui adalah sebagai berikut:

**Table III.I**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
1	Siska (2013)	Evaluasi Penerapan Pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan Pada CV.Anugrah Multisaran	Hasil dari penelitian ini yaitu CV.Anugrah Multisaran pada tahun 2013-2014, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasil pasal 23 perauran Perundang-Undngan perpajakn No.36 tagun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.
2	Patric (2013)	Analisi Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 25	PPh Pasal 23 berpengaruh terdapat besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh Pasal 23.
3	Tirsa (2013)	Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manada	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **B. Kerangka Berfikir**


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, salah satunya adalah jasa pengangkutan, perantara, konsultan, teknik, pemeliharaan, kebersihan yang digunakan oleh PTPN III yang merupakan usaha yang ditunjukan untuk mewakili kepentingan perusahaan tersebut untuk mengurus segala kegiatan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja dikenakan pajak atas jasa-jasa PTPN III, maka penulis, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam peraturan PPh Pasal 23, atas jasa lain yang PTPN III alur penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.I

Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Operasional**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Hidayat (2010:4), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian suatu masa tertentu. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktua dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### **B. Definisi Operasional**

##### **1. PPH Pasal 23**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 23 adaah pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 23 diukur dengan pendapatan jasa yang dipotong PPh Pasal 23 diukur dengan pendapatan jasa yang dipotong 2% (bagi yang memiliki NPWP) dan 4% (bagi yang tidak memiliki NPWP).

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Jalan Sei Batanhari no.2 Medan. Dan dimulai pada bulan Februari 2017.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:7) data Kuantitatif adalah data yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Menurut sugiyono (2008:137) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami media lain yang bersumber dari buku-buku serta dokumen perusahaan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, tepatnya padaperusahaan PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
- b. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
- c. Wawancara, yakni bukti bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

## **F. Metode Analisis Data**

untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kuantitatif, selain itu data dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi akan berisi pengolahan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

PT. Perkebunan Nusantara III yang disingkat dengan PTPN III (Persero), merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan, pengolahan dan pemasaran dari hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah minyak sawit (CPO) dan inti sawit (Kernel) dan produk hilir karet.

Sejarah perseroan diawali dengan proses pengambil alihan perusahaan – perusahaan milik Belanda oleh pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan asing menjadi Perseroan Perusahaan Negara (PPN).

Tahun 1968, PPN direstruktisai menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan (Persero).

Guna meningkatkan efisien dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah telah merencanakan program Retrukturasi BUMN subsektor dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3(tiga) BUMN perkebunan yang terdiri PT. Perkebunan III (Persero) , PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), PT. Perkebunan V (Persero) disatukan pengolahannya kedalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

PT. perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH., No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama “ PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)” yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara.

Sebagai BUMN, pengurusan dan pengawasan perusahaan mengacu kepada peraturan pemerintah (PP) yang berlaku. Adapun dasar pengangkatan dan pemberhentian manajemen Perseroan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-13/MMBU/2003 tanggal 05 Juni 2003.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perkebunan dengan komoditi utama bisnis kelapa sawit dan karet. Perusahaan memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengolahan untuk masing – masing komoditi tersebut. Selain itu, perusahaan juga memiliki fasilitas pengolahan industri karet.

## 2. Deskripsi Data

No	Jenis Jasa	NPWP	Non NPWP	Jumlah Peng. Bruto	Tarif	PPh yang Dipotong	Jumlah Peng. Bruto
1	Jasa Pengangkutan	✓	–	5.448.240	2%	108.964	5.339.276
2	Jasa Perantara	✓	–	1.271.722.938	2%	5.434.458	1.266.288.480
3	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan penggunaan harta	✓	–	29.835.000	2%	596.700	2.923.830
4	Jasa Konsultan	✓	–	150.000.000	2%	3.000.000	147.000.000
5	Jasa Teknik	✓	–	400.000	2%	8.000	392.000
1	Jasa Perawatan/Pemeliharaan	✓	–	14.255.00	2%	285.500	13.969.000
7	Jasa Kebersihan	✓	–	5.450.000	2%	109.000	5.341.000

Berdasarkan pada table diatas menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adanya kesalahan penerapan tarif atas jasa Perwatan dan Kebersihan, dan dapat dilihat untuk pemotongan atas jasanya belum sesuai dengan ketentuan pajak.

Menurut Undang – Undang PPh Pasal 23, objek Pajak PPh Pasal 23 hanya terbatas penghasilan yang diterima atau dibayarkan di Indonesia. UU PPh 2008 ini memberlakukan tarif pajak yang berbeda bagi wajib yang tidak memiliki NPWP. Untuk PPh Pasal 23, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarif 100% dari tarif normal.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 141/PMK.03/2015. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undnag – Undang Nomor 36 tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan yang telah dimaksud dalam pasal 21, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan tersebut.

### **3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tata cara Pemotongan PPh Pasal 23 :

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 dilakukan pada saat pembayaran atau saat disediakan ataupun pembayaran yang telah jatuh tempo.
- c. Lembar – 1 bukti pemotongan diserahkan kepada wajib pajak rekanan.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemotongan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III sudah sesuai dengan ketentuan Perpajakan Pajak Penghasilan UU No. 36 tahun 2008. Dimana perusahaan mengenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 2% pada wajib pajak yang memiliki NPWP dan sebesar 4% pada wajib pajak yang memiliki NPWP. Kemudian perusahaan membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar ke – 2 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak Rekanan.

#### **4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tata cara penyetoran PPh Pasal 23:

- a. PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang tercantum dalam Bukti pemotongan dalam satu bulan takwim dijumlahkan.
- b. Jumlah PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong selama satu bulan takwim disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur. Maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

- c. Menerima kembali SSP lembar – 1 dan ke – 3 Bank/ Kantor Pos. Berdasarkan hasil penelitian. Mekanisme penyetoran atau pembayaran yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan terkadang mengalami kesalahan pemotongan tarif PPh Pasal 23 berdasarkan peraturan yang berlaku penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah melakukan penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menerima kembali SSP lembar – 1 dan ke – 3 dari Bank / Kantor Pos yaitu:

1. Lembar – 1 untuk arsip Perusahaan pemotongan PPh Pasal 23 yang berguna untuk sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23.
2. Lembar ke – 3 untuk dilaporkan ke KPP bersama SPT Masa PPh Pasal 23

## **5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tata cara pelaporan PPh Pasal 23 :

1. Lembar ke – 2 bukti – bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang dibuat dalam satu bulan takwim dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak ( rangkap dua )
2. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 26 rangkap 2 (dua) dan dilampirkan dengan lembar ke – 2 bukti pemotong.

3. SPT masa PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 26 lengkap dengan bersama lampiran dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jayuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Bendahara menerima kembali satu set lembar kedua SPT MAsa PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 26, sebagai bukti telah melapor.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana pelaporan dilakukan setelah mengisi surat pemberitaan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Nilai Objek Pajak Atas Jasa Pada PT. Perkebunan Nusantara**

Sesuai peraturan pajak maka PT. Perkebunan Nusantara III (Medan) melakukan pemotongan pembayaran sebesar 2% untuk perusahaan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP sebesar 4% seperti yang akan dijelaskan dengan nilai objek pajak dan jenis – jenis jasa pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dapat diuraikan dalam table berikut ini :

2. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas jasa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari dasar pemotongan pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi) 100%.

3. Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/ PMK.03/2008, Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua perer) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Hasil perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

**Perhitungan PPh Pasal 23**

**Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan**

No	Wajib Pajak	NPWP	Non NPWP	Tarif	NOP	PPh yang dipotong
1	PT. Samudera Perdana Smg	✓	–	2%	475.581.000	9.5511.620
2	PT. Sarana Trans Utama	✓	–	2%	2.084.685.000	41.693.700
3	PT. Sarana Utama	✓	–	2%	321.489.000	6.429.780
4	PT. SPL Cargo	✓	–	2%	592.489.000	1.640.281
5	PT. Srikandi Inti Lestari	✓	–	2%	82.014.000	11.849.780
6	PT. Abadi Utama	✓	–	2%	86.031.000	1.720.620
7	PT. Rafi Jasindo Expres	✓	–	2%	125.736.000	3.514.720

Sumber PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Pada PT.Perkebunan Nusantara III terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP adala PT.Samudera Perdana smg memiliki jumlah PPh dipotong sebesar Rp.9.511.620 PT.Sarana Trans Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.41.693.700, PT.Sarana Trans Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.6.429.780, PT. Srikandi Inti lestari memiliki PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.640.281. PT. Abadi Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.720.620. PT. Rafi Basindo Express memiliki PPh yang dipotong sebesar RP. 3.514.720

### 3. Pelaporan

#### Bukti Potong PPh Pasal 23

##### Bukan Januari 2016

No	Nama	Nilai Objek Pajak	PPh yang dipotong
1	PT. Samudera Perdana Msg	45.000.000	900.000
2	PT. sarana Trans Utama	984.385.000	196.877
3	PT. Sarana Utama	117.789.000	2.355.780
4	PT. Swaraya	375.000.000	7.500.000
5	PT. Srikandi Inti Lestari	10.500.000	210.000
6	PT. Abadi Utama	8.285.000	165.700
7	PT. Rafi Jasindo Expres	12.700.00	254.000

#### Bukti Potong PPh Pasal 23

##### Bulan Februari 2016

No	Nama	Nilai Objek Pajak	PPh yang dipotong
1	PT. Samudera Perdana Smg	35.700.000	714.000
2	PT. Sarana Trans Utama	45.000.000	900.000

3	PT. Srikandi Inti Lestari	12.500.000	250.000
4	PT. Rafi Jasindo Express	8.500.000	170.000

**Bukti Potong PPh Pasal 23**

**Bulan Maret 2016**

No	Nama	Nilai Objek Pajak	PPh Yang dipotong
1	PT. Samudera Perdana Smg	29.325.000	586.500
2	PT. Swaraya	233.500.00	4.670.000
3	PT. Srikandi Inti Lestari	2.500.000	50.000
4	CV. Abadi Utama	7.567.000	151.340

**Bukti Potong PPh Pasal 23**

**Bulan April 2016**

No	Nama	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong
1	PT. Samudera Perdana Smg	43.000.000	860.000
2	PT. Sarana Trans Utama	30.750.000	615.000
3	PT. Srikandi Inti Lestari	2.500.000	50.000
4	CV. Abadi Utama	8.598.000	171.960
5	PT. Rafi Jasindo Express	9.950.000	199.000

**Bukti Potong PPh Pasal 23**

**Bulan Mei 2016**

No	Nama	Nilai Objek Pajak	PPh Yang Dipotong
1	PT. Samudera Perdana Msg	48.555.000	850.000
2	PT. Sarana Trans Utama	41.500.000	830.000
3	PT. Srikandi Inti Lestari	2.870.000	57.400

**Bukti Potong PPh Pasal 23**

**Bulan Juni 2016**

No	Nama	Nilai Objek Pajak	PPh Yang Dipotong
1	PT. Samudera Perdana Msg	48.555.000	971.000
2	PT. Swaraya	321.500.000	6.430.000
3	PT. Srikandi Inti Lestari	2.890.000	57.800
4	CV. Abadi Utama	9.534.000	190.680
5	PT. Rafi Jasindo Express	8.750.000	175.000

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab – bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 dengan menggunakan tarif pemotongan dengan ketentuan pajak yang ada.
2. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan harus memotong PPh dari pembayarannya kepada jasa yang bekerja sama dengannya agar terhindar dari kesalahanpajak yang kerap terjadi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) medan dalam suatu perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai berikut :

Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku. Memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan perpajakan yang terbaru, untuk memastikan bahwa semua staf keuangan mengetahui tentang perubahan peraturan atas kekurangan potong yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Sebaiknya perusahaan segera melaporkan kekurangan bayar tersebut pada kantor pelayan pajak.

### **C. Bagi penelitian selanjutnya**

1. Disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan .
2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama juga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvin. A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf, 2011, Audit dan Jasa Assurance : Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Boynton, William C. Johnson., Raymond N. and Kell, Walter G. "Modern Auditing",. Edisi Ketujuh, Jilid 2, Erlangga, Jakarta. 2007. Diterjemahkan oleh Budi Damang. (2011). Pendapatan. Asli. Daerah. Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pendaptan-asli-daerah.html>
- Dita (2014). Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Dispenda Malang)
- Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu (2010). AUDITING., Konsep Dasar dan. Pedoman Pemeriksaan Auntansi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,. Grasindo, Jakarta 2007
- Herlina, Rahman, Pendapatan Asli Daerah, Jakarta:Arifgosita, 2008
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK. Cetakan Keempat, Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Irma Safitri. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatn Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Uum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Kwary, D. A., Fitriasaki D. (2008:4) Prinsip- prinsip Manajemen Keuangan. Edisi 12 Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi revisi 2007. Yogyakarta: Penerbit Andi. Bambang.
- Melti (2015) Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Prakosa. 2008 Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang Proporsional. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

Priska (2015) Analisa Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara

Tony Marsyahrul, 2007. Pengantar Perpajakan, Jakarta: Grasindo

Warsito. 2009. Hukum Pajak . Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.